



Kecamatan Cimanuk

jl.Raya Labuan KM.10, Desa Batubantar, Kecamatan. Cimanuk, Kabupaten Pandeglang
42271 085711331400

www.kecamatancimanuk.go.id

Pemerintah Kab. Pandeglang / Kecamatan Cimanuk

Ijin Keramaian

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Keterangan (pengajuan ijin keramaian)
2. Foto copy KK
3. Foto copy E-KTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang langsung ke kantor Kecamatan dengan membawa Persyaratan;
2. Petugas menerima dan memeriksa berkas persyaratan permohonan;
3. Jika memenuhi syarat petugas akan memproses surat permohonan tersebut. Jika tidak sesuai maka petugas akan mengembalikan kepada pemohon agar dapat dilengkapi;
4. Pemohon menerima surat permohonan atau ijin keramaian tersebut.

1. Pemohon datang langsung ke kantor Kecamatan dengan membawa Persyaratan
2. Petugas menerima dan memeriksa berkas persyaratan permohonan
3. Jika memenuhi syarat petugas akan memproses surat permohonan tersebut. Jika tidak sesuai maka petugas akan mengembalikan kepada pemohon agar dapat dilengkapi
4. Pemohon menerima surat permohonan atau ijin keramaian tersebut

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif



Kecamatan Cimanuk

jl.Raya Labuan KM.10, Desa Batubantar, Kecamatan. Cimanuk, Kabupaten Pandeglang

42271 085711331400

www.kecamatancimanuk.go.id

Pemerintah Kab. Pandeglang / Kecamatan Cimanuk

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Permohonan Ijin Keramaian

Pengaduan Layanan

Pemohon/masyarakat yang merasa tiak puas dan dirugikan atas jasa pelayanan yang diberikan oleh para petugas pelayanan, memiliki hak melakukan pengaduan dengan cara :

- a. Melalui Link layanan survey kepuasan masyarakat <https://s.id/skm360118>
 - b. Melakukan konfirmasi kepada petugas pelayanan
3. Melaporkan langsung kepada pimpinan / atasan petugas pelayanan